BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TOLERANSI DAN UKHUWAH

A. Pengertian Toleransi

Secara etimologi toleransi berasal dari kata *tolerance* (dalam bahasa Inggris) yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Di dalam bahasa Arab dikenal sebagai *tasamuh*, yang berarti saling memudahkan.¹

Dari dua pengertian diatas penulis menyimpulkan toleransi secara etimologi adalah sikap saling mengizinkan, menghormati dan menerima atas perbedaan orang lain tanpa persetujuan.

Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak nertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.² W.J.S Poerwadaminto menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.³

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama (Jakarta: Ciputat Press), hlm. 13.

² Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1979,), 22.

³ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), 1084. Lihat juga http://karya-ilmiah.com/skripsi-toleransi-beragama-di-kalangan-komunitasslankers-semarang-studi-kasus-organisasi-basis-slankers-club-1682.

Dewan Ensiklopedia Indonesia menyatakan bahwa toleransi dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagai pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.⁴

Dari beberapa definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah pengakuan sikap dari hak asasi manusia yang berupa membiarkan kebebasan kepada orang lain dan menerima perbedaan serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut. Pelaksanaan sikap toleransi ini didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip, dan menghormati perbedaan prinsip atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsipil. Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Al-Qur'an tidak hanya mengharapkan, tetapi juga menerima kenyataan perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat atar 13 yang berbunyi:

 $^{^{\}rm 4}$ Dewan Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 6*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.th,. 3588.

⁵ H.M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 80. Lihat juga http://karya-ilmiah.com/skripsi-toleransi-beragama-dikalangan-komunitas-slankers-semarang-studi-kasus-organisasi-basis-slankers-club-1682.

⁶ Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama 13.

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. AL-Hujurat: 13)

Di dalam memaknai toleransi ini terdapat dua penafsiran tentang konsep tersebut. Pertama, penafsiran negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua, adalah penafsiran positif yaitu menyatakan bahwa toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain.⁷

B. Karakteristik Toleransi

1. Toleransi terhadap Sesama Pemeluk Agama

Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ke-Tuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah)

⁷ Maskuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2001),13.

masing-masing yang dipilih serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau yang diyakininya. Toleransi mengandung maksud supaya membolehkan terbentuknya sistem yang menjamin terjaminnya pribadi, harta benda dan unsurunsur minoritas yang terdapat pada masyarakat dengan menghormati agama, moralitas dan lembaga-lembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain serta perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya karena hanya berbeda keyakinan atau agama. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain mauoun dari keluarganya sekalipun.⁸

Agama telah menggariskan dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu : hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan Khaliknya yang direalisasikan dalam bentuk ibadat sebagaimana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan dilaksanakan secara individual, tetapi lebih diutamakan secara kolektif atau berjamaah (shalat dalam Islam). Pada hubungan ini berlaku toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan atau intern

⁸ Masykuri Abdullah, *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 13.

suatu agama saja. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Pada hubungan ini tidak terbatas pada lingkungan suatu agama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang yang tidak seagama, dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Dalam hal seperti inilah berlaku toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama.

2. Toleransi terhadap Non Muslim

Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al Munawar ada dua macam toleransi yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama hanya bersifat teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerja sama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, teatpi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa. ¹⁰

Menurut Harun Nasution, toleransi meliputi lima hal sebagai berikut. 11 Pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. Ini berarti kebenaran dalam hal keyakinan ada juga dalam agamaagama. Hal ini justru akan membawa umat beragama ke dalam jurang relativisme kebenaran dan pluralisme agama. Sebab, kepercayaan bahwa kebenaran tidak hanya ada dalam satu agama berarti merelatifkan kebenaran Tuhan yang absolut. Argumen seperti ini

⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, Fikih Hubungan Antar Agama, 14.

¹⁰ Ibid, 16

¹¹ Dyayadi, M.T., Kamus Lengkap Islamologi (Yogyakarta: Qiyas, 2009), 614.

sebenarnya tidak baru. Hal yang sama telah lama diutarakan oleh Jhon Hick dalam bukunya *A Christian Theology of Religions: The Rainbow of Faiths.* ¹²Kedua, memperkecil perbedaan yang ada dalam agamaagama. Ketiga, menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. Antara poin kedua dan ketiga terdapat korelasi dalam hal persamaan agama-agama. Namun, pada dasarnya yang terpenting justru bukanlah persamaannya, tapi perbedaan yang ada dalam agamaagama tersebut. Keempat, memupuk rasa persaudaraan se-Tuhan. Kelima, menjauhi praktik serang menyerang antar agama. Tampaknya, ketika berpendapat seperti ini Harun melihat sejarah kelam sekte-sekte agama Kristen. Sebab, dalam sejarah, Islam tidak pernah menyerang agama-agama lain terlebih dulu. Hal ini dapat ditelusuri dalam sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan *Khulafa' ar-Rasyidin*. Penganut agama-agama (Yahudi dan Kristen) justru mendapatkan perlindungan penuh tanpa pembantaian.

Selain Harun Nasution, Zuhairi Misrawi juga berpendapat dalam bukunya *al-Qur'an Kitab Toleransi* dengan mengatakan bahwa toleransi harus menjadi bagian terpenting dalam lingkup intraagama dan antar agama. ¹³ Lebih lanjut, ia berasumsi bahwa toleransi adalah upaya dalam memahami agama-agama lain karena tidak bisa dipungkiri bahwa agama-agama tesebut juga mempunyai ajaran agama

¹² John Hick, *A Christian Theology Of Religions: The Rainbow Of Faiths* (America: SCM, 1995), 23.

¹³ Zuhairi Misrawi, *Alguran Kitab Toleransi* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2007),159.

yang sama tentang toleransi, cinta kasih dan kedamaian. ¹⁴ Selain itu, Zuhairi memiliki kesimpulan bahwa toleransi adalah mutlak dilakukan oleh siapa saja yang mengaku beriman, berakal dan mempunyai hati nurani. Selanjutnya, paradigma toleransi harus dibumikan dengan melibatkan kalangan agamawan, terutama dalam membangun toleransi antar agama.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa istilah toleransi dalam perspektif Barat adalah sikap menahan perasaan tanpa aksi protes apapun, baik dalam hal yang benar maupun salah. Bahkan, ruang lingkup toleransi di Barat pun tidak terbatas. Termasuk toleransi dalam hal beragama. Ini menunjukkan bahwa penggunaan terminologi toleransi di Barat sarat akan nafas pluralisme agama. Yang mana paham ini berusaha untuk melebur semua keyakinan antar umat beragama. Tidak ada lagi pengakuan yang paling benar sendiri dan yang lain salah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan, untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Dalam masyarakat berdasarkan pancasila terutama sila pertama, bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama juga wajib untuk saling

14 Ibid,.

menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang berlainan akan terbina kerukunan hidup.

C. Batas-Batas Toleransi

Toleransi beragama adalah menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masingmasing. Artinya boleh bekerja sama antar umat beragama baik dalam aspek sosial, ekonomi atau hal-hal lain yang terkait dan bersifat duniawi. Dan tanpa keraguan sama sekali, Islam adalah agama yang rahmat dan toleran. Tetapi rahmat dalam Islam tidak bisa serta merta diartikan begitu sempit dan apalagi sampai menabrak nash-nash agama yang bersifat qath'i. 15

Mengenai batas-batas toleransi, frustasi dikalangan umat Islam di seluruh dunia bukan merupakan akibat dari kesalahan penafsiran Islam melainkan akibat dari ketidak mampuan untuk membiarkan berlangsungnya standar ganda Barat dan perlakuan terhadap umat Islam sebagai warga negara kelas dua di planet ini. ¹⁶

Berikut ini adalah ulasan dan kajian hukum tentang toleransi, baik menurut fiqh salaf maupun fiqh moderat¹⁷.

1. Pendapat Aliran Figh Moderat

¹⁵ Nur Hidayat Muhammad, Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama (Kediri: Nasyrul 'Ilmi,2012), 126.

¹⁶ Khaled Abou El Fadl, *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme* (Bandung: Mizan Pustaka, 2003),63.

¹⁷ Perbedaan fiqh salaf dan fiqh moderat adalah fiqh salaf berpegang pada ulama-ulama terdahulu, sedang fiqh moderat adalah mengambil pendapat pertengahan di antara dua atau lebih dari beberapa pendapat yang berbeda.

Kelompok fiqh moderat mewacanakan toleransi dengan saling menghormati antar pemeluk agama satu dengan yang lain dengan berpedoman sejarah awal Islam yaitu saat Rasulullah SAW membangun Madinah bersama-sama dengan warga Yahudi Madinah atau lebih dikenal sengan *shahifah* atau piagam Madinah.

Rasulullah SAW yang melihat Yahudi Madinah tidak memusuhi Islam, tergerak untuk membuat perjanjian damai dengan mereka atau dalam istilah fiqh disebut *hudnah*.

Kelompok fiqh moderat tersebut juga sering menggunakan ayat ke 285 surat *al-Baqarah* tentang tidak adanya pemaksaan dalam agama dan surat *al-Kafirun* tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain sebagai dasar untuk mendukung pendapat mereka.¹⁸

Argumentasi yang dijadikan pedoman untuk menetapkan pendapat di atas sangat lemah, karena Rasulullah membangun Madinah bersama Yahudi yang berstatus Kafir Mu'ahad¹⁹, dan bukan Kafir Harbi²⁰ atau murtad seperti non muslin yang tinggal di Indonesia. Apalagi kafir Mu'ahad Madinah patuh

¹⁹ Kafir Mu'ahad adalah orang yang memiliki perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya dengan kaum Muslim yang berada atau bertugas di negeri kaum Muslim tidak boleh disakiti, selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya.

_

¹⁸ Nur Hidayat Muhammad, Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama, 128.

²⁰ Kafir Harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum Muslim dan halal untuk dibunuh atau diperangi. Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum Muslim, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar *jizyah* kepada kaum Muslim sebagai jaminan keamanan mereka.

terhadap hukum dan aturan Islam yang dibuat oleh Rasulullah.²¹

2. Pendapat Aliran Figh Salaf

Menurut fiqh salaf yang berpegang pendapat ulama-ulama terdahulu, bahwa toleransi umat beragama dapat ditilik melalui dua sudut pandangan:

- a. Status mereka dalam konteks Indonesia (non muslim)
- Bermu'amalah dengan mereka dalam bingkai tatanan hidup bersosial dan berbudaya dengan baik.

Dilihat dari sisi non-muslim di Indonesia, mereka adalah murtad atau kafir harbi. Dan dalam hal penanganannya; jika mereka murtad adalah diberi peringatan antara masuk Islam kembali atau dibunuh. Dan jika mereka berstatus kafir harbi, maka diberi opsi antara masuk Islam, akad aman (*jizyah, mu'ahadah, atau aman*) atau dibunuh. Ini jika kita menengok kajian hukum secara ilmiah tanpa tercampuri hal-hal lain yang bisa merubah hukum diatas.

Namun, jika untuk menjalankan ketentuan ini, yaitu membunuh mereka saat mereka tidak mau masuk Islam atau memilih akad aman adalah sangat sulit. Problemnya adalah kondisi saat masyarakat Indonesia yang begitu plural dan multi agama yang dipastikan dunia internasional akan menolak keras fatwa ini

²¹ Nur Hidayat Muhammad, Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama, 128.

dan dituduh sebagai pelanggar HAM. Dan dampak dan efek sampingnya berupa *mafsadah* yang timbul jauh lebih besar dan ini tentu tidak diizini oleh syariat.²²

Sedangkan apabila berbicara tentang perdamaian tingkat dunia, maka ada satu keputusan hukum bahwa Indonesia dan negara-negara kafir di belahan dunia secara umum telah terikat perjanjian *hudnah* di tingkat Internasional lewat wadahnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh karenahnya perdamaian antar bangsa adalah sebuah keharusan yang harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh segenap muslim.

Sementara dilihat dari sisi bersosial dengan mereka, fiqh Islam telah memberi batasan-batasan jelas, yaitu:

- a. Jika terdapat kerelaan dengan kekufuran mereka maka hukumnya adalah murtad.
- b. Jika hanya mu'amalah dengan baik secara lahiriah saja maka hukumnya adalah makruh.
- c. Dan jika kecenderungan dengan mereka dengan tetap menganggap agama adalah batil maka hukumnya adalah haram.²³

Dengan demikian, fiqh salaf tidak anti toleransi. Tetapi fiqh salaf tampil dengan dalil dan argumentasi ilmiah yang pada intinya sangat mendukung toleransi beragama, perdamaian dunia, dilarang

²² Ibid, 131.

²³ Ibid, 132.

membunuh para turis, mengebom gereja dan lain-lain. Aliran fiqh moderat juga mendukung pendapat diatas meski argumen dan dalil yang digunakan berbeda, dan bahkan cara memberikan batasan toleransi di berbagai sudut juga berbeda.

D. Pengertian Ukhuwah

Kata ukhuwah dasaranya berakar dari akhun (اخوة) yang jamaknya ikhwatun (اخوة), artinya saudara. Kalau saudara perempuan disebut ukhtun (اخوة), jamaknya akhwat (اخوات). Dari kata ini kemudian terbentuk alakhu, bentuk mutsanna-nya akhwan, dan jamaknya ikhwan (اخوات) artinya banyak saudara, dan dalam Kamus bahasa Indonesia kata ini dinisbatkan pada arti orang yang seibu dan sebapak, atau hanya seibu atau sebapak. Arti lainnya adalah orang yang bertalian sanak keluarga, orang yang segolongan, sepaham, seagama, sederajat. Jadi tampak sekali bahwa kata akhun tersebut semakin meluas artinya, yakni bukan saja saudara seayah dan seibu, tetapi juga berarti segolongan, sepaham, seagama, dan seterusnya.

Berdasarkan arti kebahasaan tadi, maka ukhuwah dalam konteks bahasa Indonesia memiliki arti sempit seperti saudara sekandung, dan arti

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1003.

yang lebih luas yakni hubungan pertalian antara sesama manusia, serta hubungan kekerabatan yang luas yakni hubungan pertalian antara sesama manusia, seta hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka. Berkenaan dengan itulah, M. Quraish Shihab menjelaskan definisi ukhuwah secara terminologis sebagai berikut:

Ukhuwah pada mulanya berarti "persamaan dan keserasian dalam banyak hal". Karenanya, persamaan dalam keturunan mengakibatkan persaudaraan, persamaan dalam sifat-sifat juga mnegakibatkan persaudaraan. Dalam kamus-kamus bahasa, ditemukan bahwa kata *akh* juga digunakan dalam arti teman akrab atau sahabat.²⁵ Ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya, maupun dari persusuan, juga mencakup persamaan salah satu dari unsur seperti suku, agama, profesi, dan perasaan.²⁶

Selanjutnya dalam konteks masyarakat muslim, berkembanglah istilah *ukhuwah Islamiyah* yang artinya persaudaraan antarsesama muslim, atau persaudaraan yang dijalin oleh sesama umat Islam. Namun M. Quraish Shihab lebih lanjut menyatakan bahwa istilah dan pemahaman seperti ini kurang tepat. Menurutnya, kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga

_

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 357.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an dan Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, Cet. III, 1996), 486

ukhuwah Islamiyah berarti "persaudaraan yang bersifat Islami atau persaudaraan yang diajarkan oleh Islam".²⁷

E. Bentuk-Bentuk Ukhuwah

Menurut Quraish Shihab, kalau kita mengartikan dalam arti "persamaan" sebegaimana arti asalnya dan penggunaannya dalam beberapa ayat dan hadits, kemudian merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah, maka paling tidak kita dapat menemukan ukhuwah tersebut tercermin dalam empat hal berikut:²⁸

 Ukhuwah 'Ubudiyah atau saudara kesemakhlukan dan kesetundukan kepada Allah.

Bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Seperti dalam Q.S Al-An'aam : 38

Artinya:

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab , kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."

Dan dalam QS. Al-Baqarah: 28

Artinya:

²⁷ Ibid 487

²⁸ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, 358.

"Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?"

2. Ukhuwah Insa>niyah atau Basyariyah

Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Ayat yang menjadi dasar dari ukhuwah seperti ini antara lain lanjutan dari QS Al-Hujurat ayat 10. Bahkan sebelum ayat 10 ini, al-Qur'an memerintahkan agar tiap manusia saling mengenal dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka.

Firman Allah QS. Al-Hujur atayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا حَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ حَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعُسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman

dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Ayat ini sangat melarang orang beriman untuk saling mengejek kaum lain sesama umat manusia, baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya, yakni ayat 12 justru memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk antara sesama manusia. Dalam *Tafsir al-Maraghi* dijelaskan bahwa dilarang berburuk sangka, dilarang saling membenci. Semua itu wajar karena sikap bathiniyah yang melahirkan sikap lahiriyah. Semua petunjuk al-Qur'an yang berbicara tentang interaksi antarmanusia pada akhirnya bertujuan memantapkan ukhuwah di antara mereka.²⁹

3. Ukhuwah wathaniyah wa an-Nasab

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa guna memantapkan ukhuwah kebangsaan walau tidak seagama, pertama kali al-Qur'an menggaris bawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk di pentas bumi. Dalam QS. Al-Maidah ayat 48 berfirman:

²⁹ Ahmad Mustahafa al-Maragi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1973), Vol 4, 78

³⁰ M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an, 491.

Artinya:

"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satuumat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan".

Dari ayat tersebut, maka seseorang muslim hendaknya memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak Allah. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi karena mereka satu masyarakat, sebangsa setanah air maka ukhuwah di antara mereka harus tetap ada. J. Suyuti Pulungan menyatakan bahwa indikasi ukhuwah kebangsaan ini dapat pula dilihat dalam ketetapan Piagam Madinah yang bertujuan mewujudkan segenap persatuan sesama masyarakat Madinah, yakni persatuan dalam bentuk persaudaraan segenap penduduk Madinah. ³¹ Jadi diantar mereka harus terjalin kerjasama dan tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang terhadap negara mereka di Madinah.

4. *Ukhuwah fi ad-Din al-Islam* (persaudaraan antara sesama muslim)

Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat :10 :

_

³¹ J. Syutuhi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*; *Dintinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996),146.

Artinya:

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Khusus pada QS. Al-Hujurat ayat 10 yang dimulai dengan

kata *innama* (ki) digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan "persaudaraan". Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali dengan hubungan persaudaraan itu. M. Quraish Shihab menjelaskan juga bahwa kata *innama* biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Dengan demikian, penggunaan kata *innama* dalam konteks penjelasan tentang "persaudaraan sesama muslim" ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa semua kaum itu beriman serta bersaudara, sehingga semestinya

Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mempererat *ukhuwah Islamiyah* atau persaudaraan sesama muslim yakni

tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu

persaudaraan itu.³²

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol 13, 247.

memantapkan kebersamaan dan persatuan atas dasar persamaan agama. Dari sini tidak dibatasi daerah, ras bahkan negara. Sebab semua umat Islam di seluruh penjuru dunia adalah saudara.

Pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah Insaniyah/ Basyariyah* karena itu sudah cukup mencakup semuanya mengenai persaudaraan sesama muslim dan persaudaraan sesama manusia atau non muslim. Karena non muslim atau sesama muslim adalah saudara atas dasar persamaan yakni sama-sama manusia.